KEMENTERIAN PENDIDIDKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBELI KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

SKRIPSI

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H.)

YAMRI MALUDIN SINAGA

B10019119

Pembimbing:

Dr.Hafrida, S.H., M.H

Elizabeth Siregar, S.H., M.H

JAMBI

2023

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JAMBI

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh	:	
Nama	:	**YAMRI MALUDIN SINAGA**
Nomor Mahasiswa	:	**B10019119**
Program Kekhususan	:	**HUKUM PIDANA**
Judul Tugas Akhir	:	**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBELI KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**

Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Jambi

Jambi, 27 Februari 2023

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Hafrida, S.H., MH	**Elizabeth Siregar, S.H.,MH**
NIP: 196505181990012001	**NIP: 198110022008122002**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh	:	
Nama	:	**YAMRI MALUDIN SINAGA**
Nomor Mahasiswa	:	**B10019119**
Program Kekhususan	:	**HUKUM PIDANA**
Judul Tugas Akhir	:	**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBELI KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Jambi, Pada tanggal, 30 Maret 2023
Dan dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Dr. Hafrida, S.H., M.H.	**Ketua Tim Penguji**	.....
Elizabeth Siregar, S.H., M.H.	**Sekretaris**	.....
Dr. H. Herry Liyus, S.H., M.H.	**Penguji Utama**	.....
M. Rapik, M.Fil.I., M.H.	**Anggota**	.....

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jambi

Dr. H. Usman, S.H., M.H.
NIP: 196405031990031004

PERNYATAAN ORISINIL

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir ini adalah asli dan belum perna diajukan untuk mendapat gelar akademik sarjana, baik di Universitas Jambi, maupun Pergujuan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing Tugas Akhir.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naska dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Jambi, 20 Febuari 2023
yang membuat pernyataan

YAMRI MALUDIN SINAGA
NIM: B10019119

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan hukum pidana terhada pembeli konten pornografi melalui media elektronik. Rumusan masalah bagaimana pengaturan tentang pornografi menurut perspektif hukum positif Indonesia? Bagaimana pengaturan kebijakan kriminalisasi terhadap pelaku pembeli konten pornografi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Hasil dari penelitian ini tentang Peraturan tentang Kesusilaan, Pornografi, dan Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat kekosongan hukum yang dimana dari ketiga undang-undang tersebut tidak mengatur sama sekali tentang pelaku pembeli konten yang bermuatan asusila atau pornografi. Disis lain, tindakan membeli konten pornografi apabila dilihat dari teori-teori hukum yang ada, merupakan suatu tindak pidana yang secara bersama-sama melakukan suatu hal yang bertentangan dengan aturan yang ada, pada dasarnya pembeli konten pornografi tersebut menjadi sebab akibat seseorang ingin membuat video-video atau foto-foto yang bermuatan asusila tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut. Peraturan mengenai kesusilaan maupun pornografi dianggap tidak sampai pada tujuan pembentukan aturan Perundang-Undangan tersebut, yang dimana tujuan tersebut untuk memberikan perlindungan, pendidikan moral dan akhlak serta kepastian hukum yang melindungi warganegara, mencegah dan menghentikan berkembanganya komersialisasi seks dan eksploitas seksual. oleh karena itu Undang-Undang yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan dan pornografi yang berlaku di Indonesia perlu dilakukan direvisi atau pembaharuan untuk memperjelas atau menutupi kekosongan hukum tentang sanksi bagi setiap orang yang melakukan pembelian konten yang bermuatan kesusilaan dan pornografi.

Kata kunci: *Kebijakan Hukum, Pornografi, Media Elektronik, Pembeli Konten, Kriminalisasi.*

ABSTRACT

This study aims to examine criminal law policies against purchasers of pornographic content through electronic media. What is the formulation of the problem regarding pornography according to the perspective of Indonesian positive law? How is the regulation of criminalization policies against perpetrators buying pornographic content based on the Laws and Regulations. The results of this study regarding the Regulations on Decency, Pornography, and Information and Electronic Transactions, there is a legal vacuum in which the three laws do not regulate at all the perpetrators of buying immoral or pornographic content. On the other hand, the act of buying pornographic content when viewed from existing legal theories, is a criminal act that jointly does something contrary to existing rules, basically the buyer of pornographic content becomes the cause and effect of someone wanting to make videos or photos that are charged with immorality to make a profit from the sale. Regulations regarding decency and pornography are considered not to be up to the purpose of establishing the legislation, which is to provide protection, moral and moral education as well as legal certainty that protects citizens, prevents and stops the development of the commercialization of sex and sexual exploitation. therefore, the law relating to the criminal act of decency and pornography in force in Indonesia needs to be revised or updated to clarify or cover up the legal vacuum regarding sanctions for everyone who purchases content that contains decency and pornography.

***Keywords**: Legal Policy, Pornography, Electronic Media, Content Buyers, Criminalization.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkat-NYA jugalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pembeli Konten Pornografi Melalui Media Elektronik".** Selanjutnya penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang tidak penulis sengaja. Untuk itu penulis dengan lapang dada menerima setiap saran dan kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Dalam kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasi kepada orang tua saya tercinta, Ayahanda Benyamin Sinaga dan Alm. Mama saya tersayang Pesta Riama Br. Tobing yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan sangat baik yang tak perna henti-hentinya memberikan dukungan dan kasih sayang baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan terima kasih yang setulus-tulusnya buat ibu Dr. Hafrida, S.H., M.H. selaku pembimbing I skripsi dan Ibu Elizabeth Siregar selaku pembimbing II skripsi yang telah meluangkan waktunya dan memberi pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat;

1. Dr. Usman, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah memberikan surat pengantar untuk penelitian, sehingga memudahkan penulis untuk mengadakan penelitian pada instansi yang bersangkutan yang berhubungan dengan skripsi ini.
2. Dr. Hj. Muskibah, S.H., M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik Kerja Sama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Uniersitas Jambi, yang

memberikan rekomendasi penelitian, sehingga memudahkan penulisa untuk mendapatkan data di instansi yang terkait dengan skripsi ini.

3. Dr. Umar Hasan, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberi fasilitas selama dalam penelitian.
4. Dr. A. Zarkasi, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memfasilitasi dalam kegiatan kemahasiswaan.
5. Dheny Wahyudhi, S.H., M.H. selaku ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah memberi rekomendasi judul dan penelitian dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapal/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan yang berguna.
7. Bapak/Ibu Staf dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu penulisan dalam bidang administrasi akademik.
8. Dr. Fikri Riza, S.Pt, S.H., M.H, Ilham Kurniawan Dartias, S.H., M.H, Hasudungan Gultom, S.H., selaku mentor dan tutor yang selalu memberikan bekal ilmu pengetahuan danmemotivasi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini secepat mungkin.
9. Kepada tim Advokat kantor Hukum Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum HUMANIORA Jambi yang telah memfasilitasi penulis selama magang

sehingga, penulis dapat menimbah ilmu serta membangun karakter penulis menjadi lebih baik.

10. Terima kasih buat ketiga saudariku yaitu kakak Nova Rosantauli Br. Sinaga, kakak Fernanda Yoseva Br. Sinaga, dan adik saya Novelia Natasya Br. Sinaga yang telah memberikan dukungan dan penuh kasih sayang selama ini baik dalam suka maupun duka dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Terima kasih buat teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jambi khususnya angkatan 2019 yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan dukungan kepada penulis baik dalam suka maupun duka selama penyelesaian skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca sekalian dan sekaligus dimungkinkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya, saran dan kritikan yang sifatnya memperbaiki skripsi ini tetap penulis harapkan dari pembaca.

Jambi, 20 Februari 2023
Penulis

Yamri Maludin Sinaga
NIM: B10019119

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

LEMBARAN PERSETUJUAN. ii

LEMBARAN PENGESAHAN iii

PENYATAAN ORISINALITAS iv

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI x

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah **1**

B. Rumusan Masalah **8**

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian **8**

D. Kerangka Konseptual **9**

E. Landasan Teoritis **13**

F. Orisinalitas Penelitian **20**

G. Metode Penelitian **23**

H. Sistematika Penulisan **26**

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN PEMBELI KONTEN PORNOGRAFI 28

A. Kebijakan Hukum Pidana **28**

B. Pembeli Konten Pornografi **37**

C. Media Elektronik **45**

BAB III. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBELI KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

A. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Pornografi Menurut Hukum Positif Indonesia **49**

B. Pengaturan Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Pelaku Pembeli Konten Pornografi berdaarkan peraturan perudang-undangan . **53**

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan **64**

B. Saran **65**

DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi sangat cepat mengikuti zaman, perkembangan terknologi tersebut membuat semua kegiatan manusia di penjuru dunia termasuk Indonesia lebih mudah dalam menemukan sesuat yang ingin mereka dapatkan dan ketahui, contoh dalam mencari ilmu pengetahuan yang terbaru. Teknologi tidak memberikan batasan untuk semua ilmu yang ada saat ini, kemajuan terknologi ini membuat sesuatu yang baru di dunia yaitu kolaborasi antara Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau yang biasa disebut dengan IPTEK.[1] Teknologi komunikasi dan informasi merupakan seluruh alat yang saling berkaitan melalui pengaplikasian alat bantu yang berguna untuk melakukan suatu pemrosesan dan mengirimkan data dari perangkat satu ke perangkat lainnya.[2]

Media elektronik merupakan sesuatu yang dapat dijangkau baik secara *Online* atau *Offline* yang mana media elektronik banyak dimanfaatkan sebagai sarana berinteraksi dengan orang lain dan melakukan aktivitas lain. Media yang paling sering digunakan masyarakat ialah media sosial baik itu berupa *Facebook, Youtube, Twitter, WhatsApp, Telegram, Tiktok, Instagram,* dan masih banyak lagi media sosial lainnya.[3]

---

[1]Ghozi Naufal Quis, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Dalam Transaksi Jual Beli Pornografi Di Media Internet", *Universitas Airlangga,* Surabaya, Vol.4, 2021.

[2]Maksum dan Meilarati Wiwik, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, CV. Keni Media, Bandung, 2017, hlm.2.

[3]Karisma dan Wahluyo Bambang, " Pertanggangjawaban Pidana Pelaku Jual Beli Konten Pornografi Pada Media Sosial Twitter," Universitas Pembangunan, Jakarta, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora,* Vol.8, No.2, 2020, hlm.2.

Smartphone menjadi salah satu media elektronik yang dapat membuat seseorang dengan mudah dalam mencari informasi yang ada kapanpun dan dimanapun, ini dapat membuat seseorang dengan cepat menambah ilmu dan wawasan yang mereka temui di *smartphone*. Namun terdapat pula sisih negatif yang masyarakat rasakan dari penggunaan *smartphone* tersebut salah satunya seseorang dapat dengan mudah mengakses sesuatu yang mengandung perbuatan asusila baik berupa gambar-gambar, video, suara, dan lainnya yang mengarah ke perilaku pornografi.[4]

Pornografi adalah salah satu wujud kejahatan kesusialaan yang dimana seharusnya menjadi pokok permasalahan untuk pemerintah agar menanggulagi hal tersebut disebabkan semakin banyaknya permasalahan tentang asusila yang mengarah ke perbuatan pelecehan atau banyaknya video yang mengandung unsur pornografi yang beredar di media sosial saat ini.[5]

Video yang mengandung unsur asusila berdampak buruk bagi perilaku- perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat yang biasa dilakukan oleh para remaja seperti berciuman, berpelukan, dan melakukan hubungan suami istri tanpa menikah. Dari perlakuan tersebut menunjukkan bahwa video-video dewasa tersebut menjadi salah satu penyebab menurunya perilaku masyarakat ke arah yang tidak bermoral melakukan asusila dan penyimpangan lainnya, dan dalam masyarakat itu

[4]Anas Aditya Wijaksono, Ridwan, Dan Aliyth Prakarsa, "Peran Digital Forensi Dalam Pembuktian Delicti Sebagai Upayah Pertanggungjawaban Pidana Pembuat Video Pornografi," Universitas Jambi, *Pampas: Jurnal Of Criminal Law,* Vol.2, No.2, 2022, hlm.3.

[5]Martini, "Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Fakultas Hukum Muahammadiyah*, Palembang, Vol.19, No.2, 2021, hlm.3.

sudah menjadi kebiasaan terutama dalam kehidupan remaja saat ini, tidak sedikit dari mereka membuat sebuah video pornografi mereka sendiri untuk diperjual belikan melalui media elektronik.[6]

Dampak pornografi dalam kehidupan seseorang mulai dari kecanduan, dapat merusak otak, dan keinginan mencoba dan meniru. Kecanduan dimulai dari saat seseorang melihat konten pornografi yang sering muncul melalui iklan baik dari sosial media, game, video clip dan sebagainya, ini merupakan awalan yang akan membangkitkan rasa penasaran lalu menjadi dorongan dapat menonton lebih banyak konten pornografi sehinggan muncul kecanduan terhadap video asusila tersebut. Hal ini dapat merusak otak seseorang tepatnya pada bagian otak depan yang disebut *Pre Frontal Cortex* (PFC). Lalu akan timbut niat seseorang untuk dapat menirukan video porno tersebut, yang dimana hal tersebut memungkinkan seseorang melakukan pelecehan seksual atau kejahatan asusila lainnya.[7]

Bagi seseorang yang menonton video pornografi akan bedampak terhadap tingkah laku orang tersebut, yang mana seseorang tersebut akan mencoba menirukan adegan-adegan yang ia lihat dalam video porno tersebut. Adegan yang ditonton seseorang tersebut dapat menjadi motivasi untuk menirukan hal tersebut, akibatnya terjadi perubahan perilaku dan norma bagi seseorang yang kecanduan pornografi yang dimana orang tersebut akan

[6]Yaris Adhial Fajrin dan Faisol Triwijaya, "Problematika Yuridis Dan Konsep Rekonstruksi Terhadap Inkonsistensi Norma Undang-Undang Pornografi," *Jurnal Wawasan Yuridika,* Vol.4, No.2, 2020, hlm.2.

[7]Shofiya, "Dampak Media Sosial Dan Pornografi Terhadap Perilaku Seks Bebas Anak Di Bawah Umur," *Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam,* Vol.4, No.1, 2020, hlm.5.

melampiaskan hasrat seksualnya dengan cara onani, masturbasi, atau melakukan pelecehan seksual terhadap lawan jenisnya.[8]

Masyarakat secara umum menilai pornografi merupakan suatu bentuk penyimpangan/kejahatan, karena hal tersebut bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia. Video, gambar, suara, tulisan dan perilaku serta media yang mengandung unsur kesusilaan dipandang bertentangan dengan nilai moral yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Pornografi yang menampilakn sensualitas, seks dan eksploitasi bagian tubuh manusia dinilai masih sangat tidak bermoral oleh masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai moral dan agama.[9]

Konten dewasa atau pornografi menjadi permasalahan yang serius dan meresahkan masyarakat, termasuk para orang tua yang khawatir akan anak-anak yang dimana saat ini dapat dengan mudah untuk mengakses hal-hal negatif tersebut yang mana apabila kita amati secara mendalam seorang yang membuat video dewasa yang mengupload video atau gambar yang mengandung ketelanjangan atau asusila yang melanggar norma-norma dalam masyarakat semakin mudah untuk dijangkau mereka dan secara tidak langsung mereka mengupload video tersebut dalam sebuah Pekerja Seks Komersial

[8]Najia, "Dampak Intensitas Menonton Video Porno Terhadap Perilaku Asusila Reamaja", *Jurnal Reflektia,* Vol. 13, No.2, 2018, hlm.8.

[9]Irma Rumtianing Uswatul Hanifa, "Kejahatan Pornografi Upayah Pencegahan Dan Penanggulangannya Di Kabupaten Ponorogo", *Justitia Islamica,* Vol.10, No.2, 2013. Hlm.4.

(PSK) dimana video atau gambar-gambar mereka diperjualbelikan secara *online*.[10]

Dalam praktek mengenai jual beli konten pornografi melalui media elektronik yang diberi sanksi adalah penyebar atau orang yang melakukan pendistribusian konten-konten pornografi tersebut. Salah satu contoh kasus yang baru-baru ini terjadi ialah konten layanan berlangganan berbayar milik Gusti Ayu Dewanti atau lebih dikenal dengan sebutan DEA *OnlyFans* yang mana pada tanggal 24 Maret 2022 DEA menjadi tersangka kasus penjualan/penyebar video porno dengan cara menjual video-video dirinya yang memamerkan ketelanjangan dan persetubuhan dengan kekasihnya.

Dari kasus tersebut didapati fakta-fakta bahwa video-video tersebut dijual oleh Gusti Ayu Dewanti kepada beberapa orang, salah satunya seorang aktris komedian berinisial M dimana M dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan saja meski M sudah jelas-jelas melakukan transaksi video pornografi dengan DEA yang terdapat bukti pembelian dan pembayaran atas video tersebut, kemudian M tidak ditahan atau dikenakan sanksi apapun atas tindakannya tersebut.[11]

Adanya undang-undang yang mengatur tentang pornografi kurang mengenai tujuan dari pembentukan undang-undang tersebut, dapat dilihat dari setiap bunyi pasalnya masih banyak peluang untuk seseorangbebas dari

[10]Fuadi Isnawan, " Fenomena Konten Dewasa OnlyFans Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, *Jurnal Surya Kencana Satu*, Vol.13, No.2, 2022, hlm.3.

[11]Fransiskus Adryanto Pratama, " 6 Fakta Terbaru Kasus Konten Pornografi Dea OnlyFans, Ada Yang Baru, Mengejutkan," *Jpnn.com*, Artikel, Kamis, 07 April 2022, hlm.1-9. (diakses tanggal 07 September 2022).

jeratan undang-undang tersebut, sebagaimana bunyi dalam pasal 4 yang tidak jelas mengatur tentang sanksi terhadap seseorang yang melakukan transaksi atau jual beli video porno, hal tersebut membuat seseorang dapat dengan bebas membeli semua hal yang berbau pornografi tanpa ada hukum yang menjeratnya.

Pengertian pornografi sendiri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa:

> pornografi adalah gambar, skestsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang membuat kecabulan, atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi telah diatur mengenai sanksi yang akan dikenakan kepada setiap orang yang melanggar aturan tersebut yang mana dalam pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa:

> setiap orang dilarang memproduksi, membuat, menggandakan, menyebarluaskan, mengekspor, menyiarkan, mengimpor, memperbanyak, menawarkan, atau menyediakan, memperjualbelikan, menyewakan, pornografi yang secara eksplisit memuat persenggaman termasuk persenggaman yang menyimpang, kekerasan seksual, mastrubasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak.

Aturan diatas merupakan peraturan tentang pornografi yang berlaku di indonesia, dapat disimpulkan aturan tersebut hanya memuat tentang setiap orang yang menyebarkan atau aturan tersebut lebih berfokus kepada produsen, orang pertama yang melakukan semua hal yang dilarang dalam undang-undang tersebut. Aturan yang dibuat untuk mengatasi kejahata pornografi tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi saja, Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perbuahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memuat tentang perbuatan asusila, terdapat dalam Pasal 27 Ayat (1) bahwa: "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan melanggar kesusilaan."

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru pada pasal 172 juga diatur tentang pornografi, yaitu : "Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bunyi pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kesusilaan atau eksploitasi seksual yang melanggar kesusilaan masyarakat."

Dari uraian diatas penulis merasa masih banyak permasalahan atau ketidak sesuaian terkait tentang bagaimana sanksi yang diterima seseorang yang menjadi pelaku pembeli konten pornografi tersebut, atau bagaimana

sanksi hukum yang diterima seseorang apabila konten pornografi tersebut didapat dengan cara diberikan oleh orang lain. Berdasarkan permasalah tersebut maka penulis sangat tertarik mengkaji dari persoalan diatas.

Persoalan diatas dalam hukum positif indonesia baik Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, terdapat kekaburan dan kekosongan hukum. Untuk mengatasi masalah tersebut penulis tertarik mengkaji judul **"(Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pembeli Konten Pornografi Melalui Media Elektronik)."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang pornografi menurut perspektif hukum positif indonesia;
2. Bagaimana pengaturan kebijakan kriminalisasi terhadap pelaku pembeli konten pornografi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum positif indonesia tentang pelaku pembeli konten pornografi;

b. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum pidana untuk menjerat dan memberikan sanksi terhadap pelaku pembeli konten pornografi melalui media elektronik.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran perkembangan ilmu ilmiah;

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur-literatur hukum, diskusi hukum seputar perkembangan hukum terhadap peraturan-peraturan/kebijakan-kebijakan hukum sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman kepada setiap pembaca, akan lebih baik sebaiknya mengetahui terlebih dahulu pengertian dari judul dan yang paling utama setiap kata-kata yang masih kabur pengertiannya dari judul tersebut, maka penulis akan menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pada hakikatnya bagian yang berhubungan atas semua usaha untuk melindungi masyarakat *(Social Defence)* dari tindakan

yang melawan hukum yang dilakukan setiap orang dan cara untuk sampai pada kesejahteraan masyarakat *(Social Wefare)* yang menghindarkan masyarakat untuk tidak menjadi pelaku kriminalitas.[12]

Kebijakan hukum merupakan bagian yang sangat dibutuhkan apabila terdapat masalah dalam peraturan yang dimana suatu perbuatan belum ada aturan yang mengaturnya sama sekali atau sudah diatur dalam Undang-Undang namun terdapat kekaburan hukum didalamnya. Oleh sebab itu terkadang pemerintah membuat sebuah peraturan-peraturan dalam keadaan yang mendesak atau sering disebut kebijakan-kebijakan hukum pemerintah yang dipergunakan untuk menutupi kekosongan hukum yang belum diatur perundang-undangan manapun.

Pembaharuan hukum pidana pada kebenarannya adalah usaha yang dilakukan untuk memenuhi pemeriksaan dan evaluasi kembali *(Reorientasi dan Reevaluasi)* taksir sosialpolitik, sosialfilosofi, sosialkulturan yang mendasari menampung isi terhadap sebuah muatan normatif dan substantif peraturan pidana yang diangan-angankan sejak dahulu.[13]

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana adalah dengan apa Penal dapat didefinisikan dengan baik dan cermat agar memberikan panduan kepada para perumus Undang-Undang (kebijakan kegislatif), kebijakan pengaplikasian (kebijakan yudikatif), dan

[12]Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep Kitap Undang-Undang Hukum Pidana Baru*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm.4.
[13]*Ibid, hlm.30*

dalam pelaksanaan atau melaksanakan hukum pidana tersebut.[14]

2. Pembeli Konten Pornografi

Jual beli merupakan persetujuan saling mengikat antara Penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Menjual dan membeli merupakan suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, terdapat 3 (tiga) kata turunan dari jual beli antara lain, berjual beli, memperjualbelikan, dan menjualbelikan. Memperjualbelikan merupakan kata imbuhan yang ditambahkan pada bagian awal dan akhir kalimatnya atau kata dasarnya.

Pornografi adalah sebuah gambar, video, tulisan dan lainnya yang memuat kesusilaan yang merupakan penggambaran bagian tubuh seseorang, tingkah laku asusila atau seksual seseorang tanpa busana yang bertujuan untuk memenuhi hasrat seksual seseorang. Pada saat ini pornografi merupakan kata yang berhubungan dengan seksual yang dianggap rendah atau dianggap tidak memiliki moral dan itu dijadikan konten oleh seseorang untuk konsumsi publik yang disebarkan melalui media elektronik pada saat ini di kalangan masyarakat.[15]

Konten pornografi merupakan sebuah gambar atau video bermuatan asusila yang bisanya dibuat menggunkan media elektronik yang kemudian beberapa orang menyebarkan video bermuatan asusila tersebut dan tidak

[14]Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Edisi Pertama, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm.156.

[15]Gali Haidar Dan Nurliana Cipta Absari, ”Pornografi Pada Kalangan Remaja,” Universitas Padjadjaran, Bandung, Vol.9, 2020, hlm.2.

sedikit juga seseorang memperjualbelikan video atau gambar asusila tersebut untuk mendapatkan keuntungan baik itu pribadi maupun kelompok, bahkan saat ini banyak aplikasi media sosial menyediakan jasa jual beli konten prnografi tersebut baik dari pihak pertama atau seseorang yang menyebarkan video orang lain untuk mendapatkan keuntungan.

3. Media Elektronik

Media merupakan segala sesuatu yang dapat mengirimkan sebuah dokumen elektronik kepada seseorang yang menerima dokumen elektronik tersebut, informasi tersebut melintasi pancaindra seseorang lalu diolah dalam pikiran seseorang tersebut untuk menjalankan suatu kegiatan yang sesuai dengan keinginan seseorang tersebut yang ingin melakukan aktivitas melalui media elektronik.[16]

Media elektronik merupaka sesuatu yang dipergunakan menggunakan alat-alat elektronik modren dapat berupa radio, televisi, film, dan sebagainya. Secara singkat media elektronik adalah segala sesuatu yang berupa informasi data yang disebar luaskan dan dapat diakses menggunakan media elektronik. Penggunaan media elektronik menggunakan elektromekanis yang digunakan seseorang untuk mengakses sebuah konten, istilah ini merupakan kontras dari media statis, media elektronik yang paling sering didengar oleh penggunanya yaitu, berupa rekaman video, rekaman audio, dan konten daring, media

[16]Iwanda Syaroh Mulya dan M.Ikom, " Pengaruh Tayangan Media Elektronik Terhadap Perilaku Menyimpang Seorang Anak," Universitas Dharmawangsa, Fakultas Sospol, Medan, *Jurnal Network Media*, Vol.1, No.2, 2018, hlm.5.

elektronik dapat berupa analog ataupun digital.

E. Landasan Teoritis

Dalam menganalisis dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, tepatlah digunakan teori kebijakan hukum pidana sebagai dasar pemikirannya.

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik pidana. Politik hukum merupakan upayah untuk menciptakan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan kondisi pada waktu tertentu, kebijakan dari negara melalui badan-badan yang bertanggungjawab atas penetapan peraturan-peraturan yang dikehendaki diperkirakan dapat difungsikan untuk mengatur apa yang ada ditengah-tengah masyarakat untuk sampai pada citacita yang dinginkan.

Kebijakan hukum pidana ialah faktor yang terintegral bersama kebijakan sosial, kebijakan pembinaan hukum, dan kebijakan pidana, yang menaungi usahausaha logis dalam menangani setiap pelaku kejahatan agar sampai pada tujuan bangsa, yaitu perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan hukum pidana menjadi suatu upaya untuk mewujudkan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang sama dengan kondisi dan situasi pada waktu tertentu dan masa-masa yang akan datang yang

dicitacitakan akan menjadi langkah untuk mengatasi pelaku pembeli konten pornografi. Sebagaimana pendapat Barda Nawawi Arief bahwa pembaharuan hukumpidana pada dasarnya ialah upaya agar melaksanakan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosial-politik, sosialfilosofis, dan sosialkultural yang mendasari dan memberi muatan terhadap muatan dogmatis dan substantif hukum pidana yang diinginkan. Kebijakan hukum pidana mestilah ditempuh dengan melalui pendekatan yang bereorientasi pada pembaharuan *(Polyce Oriented Approach)* dan sekaligus pada nilai *(Value Oriented Approach).*[17]

Pemanfaatan hukum pidana dalam mengayomi masyarakat pada dasarnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan. Operasionalisasi politik hukum pidana dengan menggunakan sarana penal dapat diterapkan melalui proses yang terdiri dari 3 (tiga) tahap, antara lain:

a. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
b. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);
c. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Berdasarkan uraian diatas, politik hukum pidana terdapat di dalamnya 3 (tiga) kekuasaan/kewenangan, yaitu kewenangan legislatif/formulatif berwenang dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan utama dalam hukum pidana

[17]Anita Br. Sinaga, Usman, dan Dheny Wahyudhi, "Perbuatan Menguntit (stalking) Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia," Fakultas Hukum Universitas Jambi, *Pampas: Jurnal Of Criminal Law,* Vol.2, No.2, 2021, hlm.23.

termasuk perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana apa yang dapat dijatuhi oleh pembuat aturan perundang-undangan. Tahap aplikasi merupakan wewenang dalam menerapkan atau menjalankan hukum pidana oleh para penegak hukum maupun pengadilan, dan langka-langka eksekutif/administrasi dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

2. Teori Kriminalisasi

Kriminalisasi merupakan hukum pidana materiil yang sebgai objek studi penentuan suatu tindakan sebagai delik atau tindak pidana dengan ancaman pidana tertentu. Perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang pada awalnya bukan merupakan dalam suatu perbuatan yang dilarang dikualifikasikan sebagai delik dengan ancaman sanksi pidana. Soerjono Soekamto berpendapat bahwa tingkah laku atau tindakan yang ditetapkan oleh penguasaa yang dianggap oleh golongan atau oleh masyarakat sebagai anggapan perbuatan yang dapat di pidana menjadi perbuatan pidana tau kriminal yang dapat dipidana oleh lembaga yang berwenang.[18]

Menurut Soedarto kriminalisasi dapat juga diartikan sebagai rangkaian tindakan penetapan segala perbuatan seseorang dapat dipidana dengan proses pembuatan peraturan atau undang-undang agar perbuatan

[18]Soerjono Soekamto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm.62.

tersebut dapat diancam dengan sanksi yang dapat dipidana[19]. Pandangan nilai dapat juga diartikan sebagai kriminalisasi yaitu perbuatan nilai yang disebabkan oleh perbuatan yang sebelumnya tidak tercelah dan tidak dikenakan sanksi pidana, kemudian berganti menjadi perbuatan yang tercelah dan dapat dipidana.[20]

Muladi menjelaskan tolak ukur pedoman tentang kriminalisasi, yaitu:

a. Kriminalisasi tidak terkesan menyebabkan *overkriminalisasi* yang dalam Kategori *the misuse of criminal sanction.*
b. Kriminalisasi tidak bersifat *ad hoc.*
c. Kriminalisasi mengandung unsur korban *victimizing* baik aktual maupun potensial.
d. Kriminalisasi memperhitungkan analisi biaya dan hasil dan prinsip *ultimum remedium.*
e. Kriminalisasi menghasilkan peraturan yang *enforceable.*
f. Kriminalisasi mampu memperoleh dukungan publik.
g. Kriminalisasi mengandung unsur *subsosialitet* mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, sekalipun kecil sekali.
h. Kriminalisai memperhatikan setiap peraturan pidana membatasi rakyat dan aparat penegak hukum untuk menertibkan.[21]

Adapaun pengertian tentang kriminalisasi menurut pendapat Moh. Hatta adalaha, ”Kriminalisasi merupakan kebijakan kriminal atau *criminal policy*, yang berupaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan, kebijakan criminal ini tidak lepas dari kebijakan sosial yang merupakan suatu upayah untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan

[19]Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* Alumni, Bandung, 1986, hlm.31.
[20]Vivi Safrianata, ”Kriminalisasi Inses Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana, *Jurnal Hukum,* Universitas Brawijaya, 2017, hlm.2.
[21]Muladi, *Kapita Selekta hukum Pidana,* Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm.256.